



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENUGASAN TIM TEKNIS KAJI CEPAT (TKC)
**PENANGGULANGAN DARURAT AKIBAT BENCANA/
KEGIATAN MENDESAK**
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

2021

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Jl. Pattimura 20/7 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENUGASAN TIM TEKNIS KAJI CEPAT (TKC)
PENANGGULANGAN DARURAT AKIBAT BENCANA/KEGIATAN MENDESAK
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur (SOP) ini adalah pelaksanaan penugasan Tim Teknis Kaji Cepat Penanggulangan Darurat Akibat Bencana/Kegiatan Mendesak Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (selanjutnya disebut TKC Ditjen SDA).

2. Tujuan

Tujuan dari SOP ini adalah sebagai panduan TKC Ditjen SDA dalam melaksanakan tugas kaji cepat dampak kerusakan bencana/kegiatan mendesak akibat daya rusak air sehingga didapat penanggulangan yang cepat dan tepat;

3. Ringkasan

Kegiatan penanggulangan darurat bencana/kegiatan mendesak akibat daya rusak air harus dilakukan secara sistematis, terpadu, dan terkoordinasi. Dalam upaya tersebut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Darurat Bencana Akibat Daya Rusak Air. Peraturan tersebut dimaksudkan sebagai landasan hukum yang kuat bagi kegiatan penanggulangan darurat akibat bencana/kegiatan mendesak di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Salah satu tahapan kegiatan penanggulangan darurat akibat bencana/kegiatan mendesak adalah penugasan Tim Teknis Kaji Cepat (TKC).

Penugasan Tim Teknis Kaji Cepat (TKC) diatur berdasarkan lokasi dan kondisi bencana akibat daya rusak air (banjir termasuk banjir bandang, erosi dan sedimentasi, tanah longsor, serta banjir lahar dingin). Tim TKC bertugas melakukan kaji cepat dampak kerusakan bencana akibat daya rusak air untuk menghasilkan usulan rencana aksi kegiatan penanggulangan darurat. Dalam melakukan kaji cepat, Tim TKC Ditjen SDA berkoordinasi dengan Tim Reaksi Cepat (TRC) BBWS/BWS, BNPB/BPBD dan Instansi terkait.

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air telah menyusun SOP kegiatan tim teknis kaji cepat penanggulangan darurat bencana/kegiatan mendesak Ditjen SDA untuk menjamin kegiatan tanggap darurat dapat berjalan dengan sistematis, terpadu dan terkoordinasi. Pelaksanaan kegiatan Tim Teknis Kaji Cepat (TKC) Ditjen SDA dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Penyampaian Dokumen Usulan Penggunaan Dana Tanggap Darurat Akibat Bencana/Kegiatan Mendesak dari BBWS/BWS;
- 2) Penugasan Direktur Jenderal SDA kepada Direktur Bina OP terkait Usulan Bencana dari BBWS/BWS;
- 3) Penugasan Direktur Bina OP Kepada Kepala Subdirektorat Perencanaan Teknis dan Kelembagaan dan Kepala Subdirektorat Wilayah I, II dan III sesuai lokasi terjadinya bencana/kegiatan mendesak untuk melaksanakan kaji cepat bencana/kegiatan mendesak;
- 4) Penugasan Kepala Subdirektorat Perencanaan Teknis dan Kelembagaan dan Kepala Subdirektorat Wilayah I, II dan III sesuai lokasi terjadinya bencana/kegiatan mendesak kepada Tim Teknis Kaji Cepat (TKC);

- 5) Pelaksanaan kegiatan kaji cepat (kunjungan lapangan) melakukan pemeriksaan terhadap usulan rencana aksi/ usulan penggunaan dana tanggap darurat bencana/kegiatan mendesak yang disusun oleh BBWS/BWS yang terdiri dari:
 - a. Inventarisasi mengenai jenis, lokasi, kondisi prasarana dan sarana sumber daya air tingkat kerusakan dan penyebab kerusakan;
 - b. Identifikasi data dan analisis tingkat kerusakan;
 - c. Identifikasi data dan analisis terhadap ancaman dampak kerusakan prasarana dan sarana sumber daya air;
 - d. Hasil survai dan pengukuran;
 - e. Pengkajian terhadap hasil desain dan penanggulangan darurat;
 - f. Penyusunan skala prioritas tindakan penanggulangan bencana berdasarkan tingkatan kepentingan; dan
 - g. Penyusunan usulan pendanaan;
- 6) Penyusunan laporan hasil kaji cepat penanggulangan bencana/kegiatan mendesak (Berita Acara Hasil Kunjungan Lapangan) termasuk didalamnya rekomendasi penanganan yang sesuai;
- 7) Pelaksanaan evaluasi dan verifikasi terhadap usulan BBWS/BWS berdasarkan hasil rekomendasi Tim TKC Ditjen SDA terkait penanganan dan penggunaan dana tanggap darurat akibat bencana/kegiatan mendesak. Verifikasi teknis yang dilakukan meliputi 5 (lima) aspek yaitu:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. peralatan;
 - c. bahan;
 - d. metode pelaksanaan; dan
 - e. pendanaan.
- 8) Penyusunan laporan hasil verifikasi teknis (Berita Acara Hasil Verifikasi Teknis) yang memuat rencana penanggulangan darurat akibat bencana/kegiatan mendesak dan rencana anggaran biaya;
- 9) Penyusunan dan penyampaian hasil evaluasi dan verifikasi penggunaan dana tanggap darurat akibat bencana/kegiatan mendesak kepada Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan serta ditembuskan kepada Kepala Subdirektorat Perencanaan Teknis dan Kelembagaan dan Kepala Subdirektorat Wilayah I, II dan III;

4. Definisi

- a. **Tim Teknis Kaji Cepat Penanggulangan Darurat Akibat Bencana/Kegiatan Mendesak Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (selanjutnya disebut TKC Ditjen SDA)** adalah Tim yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal serta berkedudukan di Pos Pendukung / Pos Penanggulangan Bencana Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, untuk melaksanakan kaji cepat penanggulangan darurat akibat bencana / kegiatan mendesak.
- b. **Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Darurat Akibat Bencana/Kegiatan Mendesak Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai (selanjutnya disebut TRC BBWS/BWS)** adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai serta berkedudukan di Pos Siaga Bencana BBWS/BWS untuk melaksanakan reaksi cepat penanggulangan darurat akibat bencana / kegiatan mendesak.
- c. **Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan**, adalah unit organisasi dibawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan operasi dan pemeliharaan serta pembinaan persiapan dan fasilitasi penanganan bencana.
- d. **Subdirektorat Perencanaan Teknis dan Kelembagaan**, adalah unit organisasi dibawah Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan

anggaran di bidang operasi dan pemeliharaan, penyiapan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kelembagaan dan pemanfaatan sumber daya air, pembinaan penyusunan rencana penyediaan air prediktif dan pelaksanaan verifikasi alokasi air, pelaksanaan fasilitasi, koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan dan penanggulangan bencana, pengelolaan peralatan, serta penyusunan laporan kinerja direktorat jenderal.

- e. **Subdirektorat Wilayah**, adalah unit organisasi dibawah Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang melaksanakan penyiapan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai, drainase utama perkotaan, irigasi dan permukaan, bendungan, danau, situ, embung, air tanah, dan air baku, penyusunan rekomendasi teknis perizinan penggunaan dan pengusahaan sumber daya air serta pengalihan alur sungai, pemberdayaan penyidik pegawai negeri sipil bidang sumber daya air, pembinaan pemberdayaan masyarakat, fasilitasi pengembangan dan peningkatan tata guna air irigasi dan gerakan penyelamatan air, fasilitasi pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penanganan bencana, audit kondisi sarana dan prasarana sumber daya air yang rusak akibat bencana, serta penyusunan informasi penanggulangan bencana. Subdirektorat wilayah dibagi menjadi Subdirektorat Wilayah I untuk wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan, Subdirektorat Wilayah II untuk wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara dan Subdirektorat Wilayah III untuk wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua.
- f. **Bencana** adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;
- g. **Daya rusak air** adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.
- h. **Bencana akibat daya rusak air** adalah bencana yang diakibatkan oleh daya rusak air.
- i. **Tanggap darurat bencana** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
- j. **Tanggap darurat bencana akibat daya rusak air** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan guna pemulihan fungsi prasarana dan sarana sumber daya air.
- k. **Kegiatan mendesak** adalah kegiatan yang menyangkut kepentingan umum yang harus diselesaikan dengan cepat yang mana apabila ditunda/tidak dilakukan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah dan masyarakat
- l. **Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai** yang selanjutnya disingkat BBWS/BWS adalah unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air.
- m. **Pos Pendukung / Pos Penanggulangan Bencana** adalah unit koordinasi dari Pos Pendukung Direktorat Jenderal masing-masing unit organisasi serta membantu tugas sehari-hari Pusat Komando Satgas PPB PUPR.
- n. **Pos Siaga Bencana** adalah unit pendukung yang berkedudukan di BBWS/BWS di setiap provinsi.
- o. **Satuan Tugas Penanggulangan Bencana** adalah satuan tugas yang dibentuk oleh masing-masing Direktorat Jenderal yang akan diaktifkan segera setelah terjadi bencana untuk melaksanakan kegiatan darurat bencana.



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**

NOMOR SOP	98/SOP-DJSDA/2021
TANGGAL PEMBUATAN	
TANGGAL REVISI	
DISUSUN OLEH	Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan
DISETUJUI OLEH	Direktur Jenderal Sumber Daya Air ttd Ir. Jarot Widyoko, Sp-1 (NIP. 19630224 198810 1 001)
NAMA SOP	PENUGASAN TIM TEKNIS KAJI CEPAT PENANGGULANGAN DARURAT AKIBAT BENCANA/KEGIATAN MENDESAK, DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
4. Perpres RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu;
5. Instruksi Presiden Nomor 04/2012 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana Banjir Dan Tanah Longsor;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 13 Tahun 2020, tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 16 Tahun 2020, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Darurat Bencana Akibat Daya Rusak Air;
9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1176/KPTS/M/2019 tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan;
10. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/SE/M/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Izin Penggunaan Dana Tanggap Darurat Akibat Bencana atau Kegiatan Mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
11. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/SE/M/2018 Tahun 2018 tentang Kesiapsiagaan Penanganan Bencana Banjir;

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami Peraturan Perundangan terkait kebencanaan bidang sumber daya air;
2. Mampu memahami pengelolaan sumber daya air;
3. Mampu melaksanakan proses pelaksanaan tanggap darurat dan izin penggunaan dana tanggap darurat bencana bidang sumber daya air;
4. Mampu melaksanakan pengkajian di lapangan dan verifikasi teknis terhadap rencana penangan bencana, RAB dan desain;

12. Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Air Nomor 19/KPTS/D/2021 tentang Pembentukan Tim Pos Pendukung Penanggulangan Bencana Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
13. Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Air Nomor 41/KPTS/D/2021 tentang Perubahan Tim Reaksi Cepat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
14. Surat Edaran Inspektoral Jenderal Nomor 16/SE/IJ/2017 tentang Prosedur Pelaksanaan Reviu Penggunaan Dana Tanggap Darurat Akibat Bencana atau Kegiatan Mendesak di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KETERKAITAN

SOP Mekanisme Usulan Baru dan Izin Penggunaan Dana Tanggap Darurat Akibat Bencana / Kegiatan Mendesak

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Format Dokumen Usulan Bencana/Kegiatan Mendesak BBWS/BWS (Format-A, Format-B, Format-C, Gambar Desain, Peta Lokasi, RAB)
2. Data Teknis
3. Surat Tugas
4. Ceklis hasil evaluasi lapangan
5. Format BA Kunjungan Lapangan
6. Notulensi/Dokumentasi Rapat
7. Format BA Verifikasi Teknis
8. Alat Telekomunikasi, komputer/printer/scanner/ATK

PERINGATAN

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka penanggulangan bencana atau kegiatan mendesak menjadi tidak cepat dan tepat


PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

Di simpan dalam bentuk data elektronik dan data manual meliputi Surat Usulan Balai, Surat Disposisi, Surat Tugas, Daftar Isian TKC, BA Kunjungan Lapangan, Perbaikan desain dan RAB, BA verifikasi teknis, hasil evaluasi dan verifikasi penanggulangan akibat bencana/kegiatan mendesak

BAGAN ALIR
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(PENUGASAN TIM TEKNIS KAJI CEPAT PENANGGULANGAN DARURAT AKIBAT BENCANA/KEGIATAN MENDESAK
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR)

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket.
		BBWS/BWS	Dirjen SDA	Direktur Bina OP	Kepala Subdirektorat PTK Bina OP	Kepala Subdirektorat Wilayah (I,II dan III)	Tim Teknis Kaji Cepat (TKC)	Kelengkapan	Waktu (Hari)	Output	
1.	Menyampaikan Dokumen Usulan Penggunaan Dana Tanggap Darurat Akibat Bencana/ Kegiatan Mendesak						Dokumen Usulan (Lampiran 1)	1	Surat Usulan Balai		
2.	Memberikan Disposisi untuk melaksanakan kaji cepat penanggulangan akibat bencana/kegiatan mendesak						Surat Usulan Balai, Dokumen Usulan Penggunaan Dana Tanggap Darurat Akibat Bencana/ Kegiatan Mendesak	1	Disposisi		
3.	Menugaskan anggota Tim TKC Ditjen SDA						Disposisi Dir. OP, Surat Usulan Balai, Dokumen Usulan Penggunaan Dana Tanggap Darurat Akibat Bencana/ Kegiatan Mendesak	1	Surat Tugas		
4.	Melaksanakan kunjungan lapangan untuk pemeriksaan terhadap usulan rencana aksi/usulan penggunaan dana tanggap darurat akibat bencana/kegiatan mendesak						Surat Tugas, Surat Usulan Balai, Dokumen Usulan Penggunaan Dana Tanggap Darurat Akibat Bencana/ Mendesak, Format daftar isian TKC (Lampiran 2)	1	Daftar Isian TKC		
5.	Menyusun laporan kunjungan lapangan berupa hasil pemeriksaan terhadap usulan rencana aksi/usulan penggunaan dana tanggap darurat akibat bencana/kegiatan mendesak						Daftar Isian TKC, Format BA Kunjungan Lapangan (Lampiran 3)	2	BA Kunjungan Lapangan		
6.	Menyusun dan menyampaikan perbaikan Dokumen Usulan sesuai						BA Kunjungan Lapangan	2	Perbaikan desain dan RAB, Usulan Format C (Lampiran 5)		

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket.	
		BBWS/BWS	Dirjen SDA	Direktur Bina OP	Kepala Subdirektorat PTK Bina OP	Kepala Subdirektorat Wilayah (I,II dan III)	Tim Teknis Kaji Cepat (TKC)	Kelengkapan	Waktu (Hari)	Output		
	rekomodasi beserta usulan format C											
7.	Melakukan evaluasi dan verifikasi perbaikan dokumen usulan: (T) Jika tidak sesuai maka BBWS/BWS melakukan perbaikan. (Y) Jika sesuai maka proses dilanjutkan											
8.	Menyusun dan menyampaikan hasil evaluasi dan verifikasi penggunaan dana tanggap darurat akibat bencana/kegiatan mendesak											
9	Menerima hasil evaluasi dan verifikasi penggunaan dana tanggap darurat akibat bencana/kegiatan mendesak											



Keterangan Simbol:

- Kegiatan mulai dan berakhir
- Proses atau kegiatan eksekusi



- Kegiatan Pengambilan Keputusan
- Arah Proses Kegiatan



- Hubungan antar simbol yang berbeda halaman

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Dokumen Usulan Penggunaan Dana Tanggap Darurat Bencana/ Kegiatan Mendesak terdiri dari:

1. Surat pernyataan keadaan darurat dari kepala daerah
2. Surat usulan penanganan bencana dari Kepala BBWS/BWS
3. Laporan Kejadian Bencana Format A dan Format B
4. Dokumen TOR pekerjaan
5. Dokumen RAB dengan harga pembanding kontrak terdekat
6. Gambar kerja/desain
7. Peta lokasi (titik lokasi/STA) dan foto dokumentasi kejadian bencana

LAMPIRAN 2

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN KAJI CEPAT TANGGAP DARURAT AKIBAT BENCANA/KEGIATAN MENDESAK DITJEN SDA

Nama Anggota Tim TKC	:	1. 2. 3. 4. 5.	<u>Disetujui Oleh:</u> Koordinator Tim TKC Wilayah
Hari/Tanggal	:	
Lokasi Bencana	:

1. INVENTARISASI DATA

A. Data Kejadian Bencana

Jenis Bencana (banjir termasuk banjir bandang, erosi, sedimentasi, tanah longsor, dan banjir lahar dingin)	:	
Waktu Kejadian Bencana (hari, tanggal, bulan, dan tahun)	:	
Lokasi Kejadian Bencana (desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi)	:	

B. Data Kondisi Sarana dan Prasarana yang terdampak bencana

No	Prasarana Yang Terdampak Bencana			Keterangan
	Nama Prasarana	Satuan Kerusakan	Jenis Prasarana Terdampak*	
1				
2				
3				
4				
dst				
Keterangan: *Prasarana SDA/ Prasarana Umum/Pemukiman/Objek Vital Nasional/Cagar Alam/ Kantor Pemerintahan/ Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)/ Proyek Strategis Nasional (PSN)				

C. Data Korban Terdampak

Korban Terdampak (meninggal, luka-luka, hilang, terjebak di lokasi banjir, dan jumlah orang yang mengungsi)	:	Korban : Jiwa Mengungsi :Jiwa/.....KK
--	---	--

D. Perkiraan Ancaman dan Penanganan yang Telah Dilakukan

Perkiraan Lamanya Ancaman	:	
Penanganan Darurat yang Telah Dilakukan	:	
Upaya penanganan yang telah dilakukan oleh BPBD Provinsi/Satuan Kerja Penanggulangan Bencana/BPBD Kabupaten/Kota, posko pelaksanaan tanggap darurat Pekerjaan Umum	:	
Sumberdaya yang tersedia dilokasi bencana	:	
Kendala/hambatan	:	
Kebutuhan mendesak.	:	

2. ANALISIS TINGKAT KERUSAKAN DAN ANCAMAN

Analisis terhadap Ancaman

Nama/Jenis Prasarana SDA	:	
Lokasi	:	(Nama Sungai, Nama Desa/Kecamatan)
<p>Kondisi Prasarana dan Sarana SDA</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat kerusakan prasarana dan sarana sumber daya air, antara lain: Rusak Berat (RB); Rusak Sedang (RS); Dan Rusak Ringan (RR) ▪ Penyebab kerusakan antara lain banjir, banjir bandang, erosi, sedimentasi tanah longsor, dan sebagainya ▪ fungsi layanan/ancaman dampak dari kondisi prasarana dan sarana yang rusak, antara lain terputus, tidak berfungsi sama sekali, dapat berfungsi dengan perbaikan, masih berfungsi dengan perbaikan ringan ▪ Ancaman dampak merupakan ancaman dari pengaruh fungsi layanan prasarana dan sarana sumber daya air yang rusak dan/atau terganggu 	:	<p>Tingkat Kerusakan:</p> <p>Penyebab Kerusakan:</p> <p>Fungsi Layanan:</p> <p>Ancaman Dampak:</p>
<p>Rencana Aksi Penanggulangan</p> <p>(Rencana aksi penanggulangan merupakan rencana perbaikan dan/atau penanggulangan prasarana dan sarana sumber daya air yang rusak terkait langsung dampak bencana dan yang rusak sehingga pelayanan terganggu)</p>	:	(rekomendasi tim TKC dan Tenaga Ahli)

Penjelasan Kategori Tingkat Kerusakan

<p>Rusak Berat (RB)</p> <p>(Kriteria: Bangunan Roboh atau sebagian besar komponen rusak)</p>	:	<p>a. secara fisik kondisi kerusakan $\geq 40\%$</p> <p>b. bangunan roboh/terguling total</p> <p>c. Sebagian besar struktur utama bangunan rusak</p> <p>d. sebagian besar dinding dan lantai bangunan patah/retak</p> <p>e. komponen penunjang lainnya rusak total</p> <p>f. membahayakan/beresiko difungsikan</p>
<p>Rusak Sedang (RS)</p> <p>(Kriteria: Bangunan masih berdiri, sebagian kecil komponen struktur rusak, dan komponen penunjang rusak)</p>	:	<p>a. secara fisik kondisi kerusakan 20%- 40%</p> <p>b. bangunan masih berdiri</p> <p>c. sebagian kecil struktur utama bangunan rusak</p> <p>d. sebagian besar komponen penunjang lainnya rusak</p> <p>e. relatif masih berfungsi</p>
<p>Rusak Ringan (RR)</p> <p>(Kriteria: Bangunan masih berdiri, sebagian komponen struktur retak (struktur masih bisa difungsikan)</p>	:	<p>a. secara fisik kondisi kerusakan $< 20\%$</p> <p>b. bangunan masih berdiri</p> <p>c. sebagian kecil struktur bangunan rusak ringan</p> <p>d. retak-retak pada struktur bangunan</p> <p>e. sebagiankecil komponen penunjang lainnya rusak.</p> <p>f. masih bisa difungsikan</p>

3. DESAIN DAN RENCANA PENANGGULANGAN DARURAT AKIBAT BENCANA/KEGIATAN

MEENDESAK

No	Jenis Informasi	Status Kelengkapan	Keterangan
1	Gambar rencana dan dimensi/ukuran rencana perbaikan prasarana SDA yang rusak (Kertas ukuran A1) terdiri dari : a. situasi dengan skala 1:100 b. skala horizontal 1:100; dan c. skala vertikal 1:50	(Ada/Tidak Ada) (Ada/Tidak Ada) (Ada/Tidak Ada)	
2	Bahan dasar utama konstruksi		
3	Tipe/jenis pondasi		
4	Gambar terbangun (berupa analisis dan perhitungan : a. Analisis hidrolika b. Analisis kestabilan konstruksi c. Perhitungan kestabilan konstruksi d. Penggambaran rencana konstruksi	(Ada/Tidak Ada) (Ada/Tidak Ada) (Ada/Tidak Ada) (Ada/Tidak Ada)	
5	Usulan rencana penanggulangan darurat Diklasifikasikan menjadi 4 (empat) hal, yaitu : a) bangunan yang sifatnya darurat; b) bangunan yang sifatnya sementara; c) bangunan yang sifatnya semi permanen; dan d) bangunan yang sifatnya permanen.	(Ada/Tidak Ada) (Ada/Tidak Ada) (Ada/Tidak Ada) (Ada/Tidak Ada)	

Kriteria Klasifikasi Penanggulangan Darurat Akibat Bencana/Kegiatan Mendesak

No	Klasifikasi	Keterangan
1	Bangunan yang sifatnya darurat	<p>Bangunan yang sifatnya darurat dapat dirumuskan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> peristiwa bencana terjadi dalam waktu yang relatif lama (misal bencana banjir yang melebihi waktu seminggu); perbaikan bangunan yang rusak/atau jebol terkendala oleh arus dan tingginya muka air banjir; atau dalam pelaksanaan pekerjaan tidak dimungkinkan diperoleh kualitas bangunan seperti kualitas bangunan yang asli. <p>Sebagai contoh:</p> <ol style="list-style-type: none"> penutupan bobolan tanggul dengan karung tanah dan batu; atau membuat tanggul dan pengarah arus dari bronjong untuk perlindungan banjir lahar dingin.
2	Bangunan yang sifatnya sementara	<p>Bangunan yang sifatnya sementara adalah bangunan yang diperlukan untuk segera memulihkan fungsi bangunan yang rusak akibat dari suatu bencana, karena belum memungkinkan dilakukan perbaikan akibat terkendala oleh beberapa hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> arus dan tingginya muka air banjir jenis bangunan yang tidak boleh terhenti fungsinya untuk dapat memberikan pelayanan publik; atau rencana perbaikan diperhitungkan memerlukan waktu yang cukup lama <p>Bangunan sementara tersebut, setelah pasca bencana diganti dengan bangunan yang permanen.</p> <p>Sebagai contoh:</p> <ol style="list-style-type: none"> jembatan bailey untuk mengganti sementara jembatan yang rusak; sheet pile untuk menutup tanggul yang jebol/bobol; sheet pile yang dipasang di hulu bendung untuk mengembalikan elevasi muka air pada bendung yang jebol; atau pompa untuk memompa air baku dari sungai untuk mengganti sementara pengambilan air dari sungai <p>Setelah bangunan permanen selesai dibangun, bangunan sementara dapat dibongkar dan dipergunakan sebagai cadangan atau bahan banjir untuk keperluan bangunan sementara lainnya</p>
3	Bangunan yang sifatnya semi permanen	<p>Bangunan semi permanen secara struktur sudah dapat memenuhi persyaratan teknik, tetapi parameter kekuatannya belum diketahui secara pasti. Dari hasil pengamatan selanjutnya dan kaji ulang terhadap kestabilan konstruksi, bangunan semi permanen tersebut dapat ditingkatkan menjadi bangunan yang permanen.</p> <p>Sebagai contoh:</p> <p>Konstruksi bronjong untuk membuat pelimpah banjir darurat, sehingga nantinya pelimpah banjir darurat tersebut dapat ditingkatkan menjadi pelimpah banjir permanen.</p>
4	Bangunan yang sifatnya permanen	<p>Bangunan yang sifatnya permanen dibangun untuk menghindari kerugian negara dan kerugian masyarakat yang lebih besar. Pelaksanaan penanggulangan darurat dengan konstruksi yang sifatnya permanen diperlukan persyaratan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> pembuatan bangunan permanen dilakukan jika lebih efektif dan efisien dari segi teknis maupun biaya; rencana perbaikannya disertai dengan analisa kestabilan konstruksi, ditinjau dari aspek kestabilan terhadap guling, geser dan patah, serta kestabilan hidraulik seperti bocoran, perkolasi, dan perubahan alur sungai; atau dalam waktu pelaksanaan, fungsi pelayanan dari prasarana sumber daya air yang sedang dalam perbaikan tetap dapat berfungsi.

5. KESIMPULAN

- Usulan Balai dapat diproses/diproses dengan perbaikan/tidak diproses*
 - Kategori Usulan: Tanggap Darurat Akibat Bencana/Kegiatan Mendesak*
*) *coret yang tidak perlu*
-
- Penanganan kegiatan mendesak dapat dilakukan apabila:
 1. Memenuhi salah satu unsur sebagai berikut:
 - a. Adanya korban meninggal dunia dan luka berat;
 - b. Adanya pengungsian yang memerlukan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - c. Adanya kerusakan sarana dan prasarana SDA/ Prasarana Umum/Objek Vital Nasional/Cagar Alam/ Kantor Pemerintahan/ Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)/ Proyek Strategis Nasional (PSN)
 - d. Adanya gangguan fungsi pelayanan umum dan pemerintahan; dan
 - e. Perlunya pemulihan dengan segera prasarana dan sarana SDA/ Prasarana Umum/Objek Vital Nasional/Cagar Alam/ Kantor Pemerintahan/ Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)/ Proyek Strategis Nasional (PSN)
 2. Dilengkapi dengan **justifikasi teknis** penanganan kegiatan mendesak yang di reviu oleh Direktorat Bina Teknik dan Direktorat Pembina terkait
 3. Surat Permohonan Penanganan Mendesak dari Kepala Daerah dan Kepala B/BWS

LAMPIRAN 3

Konsep Berita Acara Hasil Kunjungan Lapangan



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
DIREKTORAT BINA OPERASI DAN PEMELIHARAAN**

Jl.Pattimura No. 20, Gedung SDA Lantai 5 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, 12110 Telp. : (021) 7395500 – Fax (021) 7246312

BERITA ACARA

Nomor : *BA/DIR/VI/2021*

**HASIL KUNJUNGAN LAPANGAN UNTUK USULAN PENANGGULANGAN
TANGGAP DARURAT AKIBAT BENCANA/KEGIATAN MENDESAK**

KABUPATEN PROVINSI

Pada hari tanggal bulan tahun telah dilaksanakan pembahasan hasil kunjungan lapangan untuk bencana/kegiatan mendesak Kabupaten Provinsi oleh Tim Reaksi Cepat BBWS/BWS dan Tim Kaji Cepat Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dengan hasil sebagai berikut:

- a. *(Kronologi Kejadian)*
- b. *(Dampak/Kerugian)*
- c. *(Hasil Pengamatan)*
- d. *(Upaya Penanggulangan)*
- e. *(Hasil Dokumentasi)*

Demikian Laporan Pembahasan Hasil Kunjungan Lapangan untuk Penanganan Darurat akibat Bencana/ Kegiatan Mendesak di *(lokasi kejadian)* sebagai bahan kajian verifikasi Tim TKC Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Tim Kaji Cepat Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan Ditjen SDA		Tim Reaksi Cepat BBWS/BWS	
Nama	Tanda Tangan	Nama	Tanda Tangan
1.		1.	
2.		2.	
Dst.		Dst.	

LAMPIRAN 4
Konsep Berita Acara Verifikasi Teknis



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
DIREKTORAT BINA OPERASI DAN PEMELIHARAAN
Jl. Pattimura No. 20, Gedung SDA Lantai 5 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, 12110 Telp. : (021) 7395500 – Fax (021) 7246312

BERITA ACARA

Nomor :

HASIL VERIFIKASI UNTUK USULAN PENANGGULANGAN TANGGAP DARURAT
AKIBAT BENCANA/ KEGIATAN MENDESAK KABUPATEN
..... PROVINSI

Pada hari tanggal bulan tahun telah dilaksanakan verifikasi bersama antara Tim Kaji Cepat Direktorat Bina Operasi & Pemeliharaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dengan Tim Reaksi Cepat BBWS/BWS dengan hasil sebagai berikut:

A. Verifikasi Administrasi

1. Hasil verifikasi administrasi telah memenuhi syarat dengan kriteria darurat, yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda, sehingga dapat dilaksanakan tanggap darurat;
2. BBWS/BWS..... telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah di Kabupaten untuk masa tanggap darurat merujuk Surat Pernyataan Bupati/Walikota terkait.

B. Verifikasi Teknis

Tim Kaji Cepat Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air telah melakukan pembahasan hasil kunjungan lapangan serta melaksanakan verifikasi terhadap usulan Tim Reaksi Cepat BBWS/BWS dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Telah disusun urutan prioritas penanganan (terdampak besar mendapat prioritas tinggi), dengan pertimbangan dampak yang akan terjadi apabila tidak segera ditangani untuk masing-masing lokasi.
2. Tim Reaksi Cepat BBWS/BWS.....telah membuat rencana penanganan/gambar desain untuk lokasi dengan prioritas tertinggi.
3. Tim Kaji Cepat Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air telah melakukan pemeriksaan terhadap usulan Tim Reaksi Cepat BBWS/BWS, bahwa untuk penanganan tanggap darurat dengan hasil sebagai berikut:

No	Pekerjaan	Usulan TRC BBWS/BWS	Verifikasi TKC Dit. Bina OP
1			
2			
dst			

- Rincian kegiatan tanggap darurat dilaksanakan sesuai dengan hasil Verifikasi Tim Kaji Cepat Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
(hasil verifikasi terlampir).

A. Verifikasi Biaya/Harga

Dari Rencana Anggaran Biaya yang diusulkan Tim Reaksi Cepat BBWS/BWS sebesar BBWS/BWS, hasil Verifikasi Tim Kaji Cepat Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sebesar dengan rincian sebagai berikut:

No	Pekerjaan	Usulan TRC BBWS/BWS.....	Verifikasi TKC Dit. Bina OP
1			
2			
Dst	TOTAL		

(hasil verifikasi terlampir)

Demikian Berita Acara Verifikasi beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Tim Reaksi Cepat BBWS/BWS		Tim Kaji Cepat Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan Ditjen SDA	
Nama	Tanda Tangan	Nama	Tanda Tangan
1.		1.	
2.		2.	
Dst.		Dst.	

LAMPIRAN 5

**Skala Prioritas Penanggulangan Darurat Kerusakan dan/atau Bencana Akibat Daya Rusak Air
(Format C)**

No.	Nama/Jenis Prasarana SDA	Lokasi		Kondisi prasarana dan sarana SDA				Rencana aksi penanggulangan	Skala Prioritas	Ket
		Nama Sungai	Nama Desa/Kecamatan	Tingkat Kerusakan	Penyebab kerusakan	Fungsi layanan	Ancaman dampak			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1										
2										
3										
dst										
Rincian Anggaran Biaya						Gambar / Sket				
11										
Catatan :										
Dibuat Oleh : Tim Kaji Cepat BBWS/BWS						Tim Verifikasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air				
Nama		Jabatan		Tanda Tangan		Nama		Jabatan		Tanda Tangan
1.						1.				
2.						2.				
3.						3.				

Keterangan :

Nomor.1 : Nomor unit prasarana dan sarana sumber daya air yang rusak terkait langsung dampak bencana dan yang rusak sehingga pelayanan terganggu.

- Nomor.2 : Nama/jenis prasarana dan sarana yang rusak terkait langsung dampak bencana dan yang rusak sehingga pelayanan terganggu.
- Nomor.3 : Namasungai.
- Nomor.4 : Lokasi prasarana dan sarana sumber daya air yang rusak terkait langsung dampak bencana dan yang rusak sehingga pelayanan terganggu.
- Nomor.5 : Tingkat kerusakan prasarana dan sarana sumber daya air, antara lain:
- a. rusakberat;
 - b. rusak sedang; dan
 - c. rusakringan.
- Nomor. 6 : Penyebab kerusakan antara lain banjir, banjir bandang, erosi, sedimentasi,tanah longsor, dan sebagainya.
- Nomor. 7 : Catatan fungsi layanan/ancaman dampak dari kondisi prasarana dan sarana yang rusak, antara lain terputus, tidak berfungsi sama sekali, dapat berfungsi dengan perbaikan, masih berfungsi dengan perbaikan ringan.
- Nomor.8 : Ancaman dampak merupakan ancaman dari pengaruh fungsi layanan prasarana dan sarana sumber daya air yang rusak dan/atau terganggu.
- Nomor.9 : Rencana aksi penanggulangan merupakan rencana perbaikan dan/atau penanggulangan prasarana dan sarana sumber daya air yang rusak terkait langsung dampak bencana dan yang rusak sehingga pelayanan terganggu.
- Nomor.10: Skala prioritas rencana aksi penanggulangan bencana berdasarkan atas kepentingan dengan pertimbangan:
- a. prioritas I:
Untuk mengembalikan sementara fungsi layanan yang terganggu pada prasarana sumber daya air yang terdampak sehingga pelayanan terganggu/terhenti; dan
 - b. prioritas II:

Pengurangan resiko lanjut pada prasarana sumber daya air yang terkait langsung dampak bencana.

Nomor.11 : Rincian anggaran biaya diperoleh dari hasil analisa desain dan rencana pelaksanaan penanggulangan darurat kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air.